

**PEMBERLAKUAN TAX AMNESTY
BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK¹**

Oleh: Raisa Putri²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa perspektif keadilan terhadap adanya pengampunan pajak/*Tax amnesty* dan apa dampak *Tax amnesty* bagi Negara Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengampunan pajak dalam perspektif hukum berdasarkan pengalaman-pengalaman di Negara-negara lain dan 2 (dua) kali pengampunan pajak di Indonesia, materi yang diatur pada dasarnya sama, yaitu tentang wajib pajak yang diberi pengampunan (*eligibility*), jenis pajak (*coverage*), lama waktu kesempatan pengampunan (*duration*), persyaratan yang harus dipenuhi, hutang pakal/sanksi yang dihapus (*incentives*) dan uang tebusan yang dikenakan sebagai pengganti penghapusan hutang/sanksi. Perbedaan terletak pada bentuk hukum/peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai wadah pengampunan pajak. Pengaturan pengampunan pajak dalam bentuk perundang-undangan ini akan berpengaruh terhadap kepastian hukum pelaksanaan pengampunan. 2. Dampak Tax Amnesty Bagi Negara Indonesia adalah: Penerimaan APBN dari sektor perpajakan semakin meningkat; Tax amnesty akan memperkuat perekonomian nasional; Revolusi mental bagi wajib pajak yang tidak taat membayar pajak; Semakin meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modal di Indonesia; Memudahkan pengusaha dan UKM dan UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Kata kunci: Pemberlakuan, tax amnesty.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan *Tax amnesty* pernah diberlakukan di Indonesia dengan Keppres No. 26 Tahun 1984 yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 72 tahun 1984. Pengampunan pajak pada masa itu diharapkan dapat mendorong

kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Meskipun demikian, kebijakan *Tax amnesty* yang digulirkan ketika itu tidak efektif dan pemanfaatan oleh Wajib Pajak pun sangat rendah.

Pemerintah kemudian kembali mewacanakan *Tax amnesty*, pertimbangan yang digunakan adalah pertimbangan dari sisi ekonomis, dimana dengan dilakukannya *Tax amnesty*, maka modal yang dimiliki oleh para wajib pajak yang ditampung di Luar Negeri dibawa masuk kembali ke Indonesia, diharapkan mendorong perekonomian Nasional secara signifikan melalui pembiayaan pembangunan di berbagai sector produktif. Dalam hal kebijakan *Tax amnesty*, relevan dengan istilah *diskresi* pada penegakan hukum dibidang administrasi. *Diskresi* adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan³.

Apabila ingin menerapkan *tax amnesty*, maka model yang tepat adalah salah satu model/jenis pengampunan pajak yang dicetuskan oleh Erwin Silitonga⁴ yaitu pengampunan yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya. Adapun penghapusan unsure pidana selain pidana pajak yang juga digaungkan oleh pemerintah terhadap para wajib pajak yang diberikan *tax amnesty* merupakan langkah mundur penegakan hukum di Indonesia. Terutama apabila uang tersebut merupakan hasil korupsi atau tindakan curang yang mengakibatkan kerugian Negara. Patut dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah apabila ingin menghapus unsure pidana dari uang tersebut.

³ Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, 2016.

⁴ Erwin Silitonga, *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referendum*, Makalah dalam Acara Dies Natalis Fakultas Ekonomi Umpar ke-31, Bandung 1 Februari 2006, hal.3

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, M; Henry R. Ch. Memah, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101589

Pendapatan Negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun demikian peluang untuk terus ditingkatkan di masa yang akan datang dibuka lebar karena potensinya belum digali secara optimal. Untuk menggali penerimaan Negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, bahkan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bias suka rela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti *sunset policy*.⁵ *Sunset policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya dalam tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang di atur dalam Pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007).

Undang-undang KUP Tahun 2008 memberikan kewenangan Kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindari masyarakat dari penenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008 ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memulai memenuhi kewajiban perpajakan sukarela dan

⁵ Ruston Tambunan, Mengupas Sunset Policy & Tax Amnesty, Senjata Kejar Target Pajak, di akses dari, <http://bisnis.liputan6.com/read/2217599/mengupas-sunset-policy-amp-tax-amnesty-senjata-kejar-target-pajak>, pada tanggal 5 Oktober 2016, 19.03 WITA.

melaksanakannya dengan benar. *Sunset Policy* yang diterapkan pertama kali ini dinilai sukses karena berhasil memperoleh tambahan penerimaan pajak dalam tahun 2008 sebesar Rp 7,46 triliun. Tercatat bahwa hanya dalam tahun 2008 inilah Ditjen Pajak melampaui target penerimaan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Selain itu, melalui *Sunset Policy* diperoleh tambahan sejumlah 5,5 juta Wajib Pajak baru. Kendati demikian dari sumber data Ditjen Pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak ternyata tidak menunjukkan peningkatan secara signifikan pasca *Sunset Policy*.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Apa perspektif keadilan terhadap adanya Pengampunan pajak/*Tax amnesty*?
2. Apa Dampak *Tax amnesty* bagi Negara Republik Indonesia?

C. Metode Penelitian

Untuk menganalisis implementasi *tax amnesty* di Indonesia menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif. Pendekatan eksploratif adalah metode penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan memaparkan (mendeskripsikan) sesuatu hal. Jadi, pendekatan ini bertujuan untuk mendalami mengenai wacana implementasi *tax amnesty* di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengampunan Pajak Dalam Perspektif Hukum

Berdasarkan pembagian hukum yang masih dianut, hukum pajak termaksud golongan hukum public, khususnya rezim hukum administrasi. Oleh karena itu penegakan hukumnya lebih diarahkan pada instrument yang dikenal dalam hukum administrasi itu sendiri, dalam hal ini hukum pajak. Di samping dikenal sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan, masih dikenal instrument hukum lain berupa penagihan pajak dengan surat paksa yang terakhir diatur dalam Undang-

⁶ Dr. Zainal Muttaqin, S.H., MH, *Sunset Policy Dalam Pasal 37 A KUP*, PT Refika Aditama 2012

Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa. Penegakan hukum ini harus diperlakukan sama baik terhadap wajib pajak yang telah mengajukan pengampunan maupun tidak. Undang-undang ini dapat diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak sekalipun sudah dilakukan teguran secara tertulis. Undang-Undang No.19 Tahun 2000 memberi wewenang kepada pejabat pajak untuk menerbitkan Surat Paksa dengan ancaman penyitaan dan leleh terhadap harta wajib pajak.

Sita dan lelang dalam pajak dapat dilakukan langsung tanpa melalui pengadilan karena Undang-Undang No.19 Tahun 2000 memberikan titel *executorial* kepada Surat Paksa dan kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang sudah tetap (*inkracht van gewijsde*). Bahkan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 memberikan wewenang pula untuk menyandera (*gijzeling*) apabila tidak ada harta yang dapat disita atau wajib pajak menyembunyikan harta kekayaannya.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa akan dilakukan apabila :⁷

- a) Wajib pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun sudah diberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan;
- b) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
- c) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Apabila dalam waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan/disampaikan, wajib pajak tidak melunasi hutang pajak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Paksa, maka terhadap wajib pajak akan dilakukan penyitaan atas harta/barang baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal wajib pajak sedang dalam proses keberatan, penyitaan dapat terus dilanjutkan, karena pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan penyitaan. (Pasal 13 Undang-Undang SP).

Dalam hal utang pajak beserta biaya penagihan tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka harta penanggung pajak akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang.

Penjualan secara lelang ini dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan. Dengan demikian lama waktu sejak penyitaan sampai pelelangan paling singkat 24 hari. Seperti halnya dalam penyitaan, lelang dapat dilaksanakan meskipun penanggung pajak mengajukan keberatan.

Di samping upaya penyitaan dan pelelangan, masih dikenal upaya penagihan berupa penyanderaan (*gijzeling*), yaitu berupa pengekangan sementara terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu.

Penyanderaan merupakan upaya terakhir ketika Surat Paksa tidak dihiraukan oleh penanggung pajak, meskipun penyanderaan tidak menghapuskan utang pajak. Sebagai upaya terakhir, pelaksanaan sandera memerlukan berbagai persyaratan yaitu:⁸

- a) Besaran utang pajak minimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b) Penanggung pajak diragukan itikad baiknya
- c) Harus ada izin Menteri (Keuangan) untuk pajak pusat, dan Gubernur untuk pajak Daerah.

Masa penyanderaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan. Penyanderaan berakhir apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Pemerintah Penyanderaan telah berakhir, utang pajak beserta biaya penagihan telah dilunasi, atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri (Keuangan) dan Gubernur (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang SP).

Putusan pengadilan di atas didasarkan pada gugatan yang diajukan oleh penanggung pajak yang disandera terhadap pelaksanaan penyanderaan, sebelum masa penyanderaan berakhir. Dalam hal gugatan penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi dan ganti rugi, yang besarnya ditentukan sebesar Rp. 100.000,- setiap hari.

Berbeda dengan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan, gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau pengumuman

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

lelang diajukan terhadap Pengadilan Pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2002. Gugatan kepada Pengadilan Pajak hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau pengumuman dilaksanakan.

Apabila gugatan penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan anti rugi, yang besarnya ditentukan paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Dalam upaya penegakan hukum di bidang perpajakan, sekarang tidak ada lagi alasan bagi fiskus untuk tidak melaksanakan sandera, dengan alasan:

Pertama, Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1964 dan Surat Edaran No. 4 Tahun 1975 yang berisikan instruksi kepada pengadilan untuk tidak menggunakan lembaga sandera hanya ditujukan terhadap hutang piutang perdata, sehingga tidak berlaku bagi utang pajak yang berada pada bidang hukum publik.

Kedua, Mahkamah Agung Sekarang menganggap kedua Surat Edaran di atas sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan kebutuhan penegakan hukum. Oleh karena itu melalui Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2000 lembaga *gijzeling* dihidupkan kembali dengan menggunakan istilah “paksa badan” sebagaimana yang terkandung dalam pengertian “*imprisonment of civil Debt*” yang berlaku secara universal.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2000 mengatur pula pembatasan penggunaan lembaga paksa badan ini, yaitu:⁹

- a) Paksa badan tidak dikenakan terhadap debitur yang telah berusia 75 tahun.
- b) Hutang debitur Sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- c) Paksa badan selama-lamanya 6 bulan dan dapat diperpanjang setiap bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 tahun.
- d) Paksa badan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

Pada hakikatnya baik sandera dalam pajak maupun paksa badan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung sama berupa pengekangan kebebasan wajib

pajak/debitur dengan menempatkan pada rumah tahanan. Oleh karena itu sebagian kalangan berpendapat bahwa sandera merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Atas pemikiran ini peneliti berpandangan bahwa tindakan wajib pajak yang tidak membayar pajak (sebagai alasan penyanderaan) merupakan tindakan yang melanggar hak orang lain, yaitu masyarakat. Persoalannya adalah kepentingan umum yang akan lebih didahulukan daripada kepentingan individu wajib pajak ataukah sebaliknya. Sebagai tindakan preventif untuk mencegah kesewenang-wenangan pejabat administrasi/fiskus maka sebaiknya sandera didasarkan atas putusan pengadilan atas usul dari pejabat/fiskus.

Mengingat dalam hukum pajak dikenal berbagai sanksi sebagaimana diuraikan di atas, persoalannya adalah sanksi mana yang akan diterapkan atau mendapat prioritas penegakan hukumnya, antara sanksi administrasi, sanksi pidana dan penerapan Surat Paksa (sita, lelang, dan sandera).

Penyitaan harta wajib pajak yang ditindak lanjuti dengan pelelangan merupakan paksaan langsung karena harta yang dijual/dilelang akan digunakan untuk membayar/melunasi utang pajak, sesuai dengan hak mendahului Negara.

Dengan melunasi utang pajak dari hasil pelelangan harta wajib pajak, maka kewajiban wajib pajak menjadi hapus dan hak Negara menjadi terpenuhi sesuai dengan undang-undang. Dari perspektif Negara, yang penting adalah hak menerima pembayaran pajak terpenuhi sebesar yang diatur dalam undang-undang, tidak lebih dan tidak kurang. Oleh karena itu sesuai dengan fungsi pajak, maka penegakan hukum akan berakhir pada saat dipenuhinya kewajiban membayar pajak menurut undang-undang atau pada saat dipenuhinya kewajiban membayar pajak menurut undang-undang atau pada saat pembayaran pajak diterima oleh Negara sebesar yang ditentukan undang-undang. Berbeda dengan sanksi administrasi, sita dan lelang, penggunaan sanksi pidana dan sandera merupakan paksaan secara tidak langsung, karena penjatuhan sanksi pidana dan penganderaan tidak otomatis menghapuskan kewajiban membayar pajak. Penjatuhan sanksi pidana dan sandera tidak menghilangkan

⁹*Ibid.*

kewajiban untuk melunasi utang pajak, karena dengan dipidanya atau disanderanya wajib pajak, kewajiban untuk membayar utang pajak tetap ada.

Sanksi pidana dan sandera merupakan upaya terakhir untuk memaksa wajib pajak agar melunasi utang pajak. Jadi lebih bersifat “menakut-nakuti” yang memberikan dorongan agar wajib pajak mau membayar pajak, karena dengan dipenjara wajib pajak, maka akan malu yang secara *psychologis* mendapat hukuman dari masyarakat.

Oleh karena itu apabila wajib pajak sudah membayar/melunasi utang pajak sesuai dengan undang-undang, maka sanksi pidana atau sandera diperlukan lagi. Dengan demikian sanksi pidana atau sandera sebagai *ultimum remedium* hanya baru akan diterapkan apabila penegakan hukum melalui sita dan lelang berhasil. Buat apa sanksi ini digunakan jika Negara dirugikan. Memenjarakan dan menyandera wajib pajak tidak akan bermanfaat lagi untuk penerimaan Negara, malahan sebaliknya, Negara harus menyediakan tambahan rumah tahanan yang dibangun dari hasil pajak.

Didalam hukum pajak, meskipun wajib pajak telah meninggal, hutang pajak masih dapat ditagih dengan jaminan harta benda peninggalan wajib pajak atau kepada ahli waris (yang tidak menolak warisan). berbeda dengan prinsip dalam hukum pidana, apabila tersangka (wajib pajak) meninggal, maka penuntutan/penyidikan akan berhenti demi hukum.

B. Dampak *Tax Amnesty* Bagi Negara Indonesia

a) Dampak Positif¹⁰

Pendapatan Negara tentu saja akan bertambah dengan diberlakukannya *tax amnesty*, pendapatan Negara tersebut diperoleh dari wajib pajak yang membayar uang tebusan kepada pemerintah. Pendapatan Negara tersebut tentu saja bisa meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam belanja Negara terutama dalam bidang infrastruktur yang menopang pembangunan ekonomi di segala bidang. Selain tambahan pendapatan Negara, *tax amnesty* juga bisa mendatangkan para

investor untuk berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi karena ini merupakan kesempatan bagi orang atau badan usaha untuk menarik aset mereka ke Indonesia, dengan penarikan atau pemindahan aset mereka yang ada diluar Negeri para wajib pajak tersebut diharapkan akan ikut membangun perekonomian di Indonesia terutama dalam bidang industri.

- Penerimaan APBN Dari Sektor Perpajakan Semakin Meningkat

Salah satu dampak positif dari kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah semakin bertambahnya penerimaan APBN. Nominal dana yang bisa diserap melalui kebijakan *tax amnesty* ditargetkan mencapai ratusan triliun, dengan angka yang cukup besar tersebut akan berimplikasi terhadap meningkatnya pembangunan sarana serta infrastruktur yang akan menunjang meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

- *Tax amnesty* akan memperkuat perekonomian nasional

Kebijakan *tax amnesty* berimplikasi terhadap semakin tangguhnya ketahanan ekonomi nasional, aliran dana *tax amnesty* yang mengalir ke kas negara akan semakin memperkuat perekonomian. *Tax amnesty* tidak hanya menyasar wajib pajak yang ada di dalam negeri akan tetapi wajib pajak yang ada di luar negeri menjadi salah satu prioritas untuk membayar pajak, aliran dana dari luar negeri yang masuk ke dalam kas negara akan semakin membuat ketahanan ekonomi semakin kuat dan berpotensi membuat perekonomian dalam negeri semakin meningkat.

- Revolusi mental bagi wajib pajak yang tidak taat membayar pajak

Tax amnesty atau pengampunan pajak memiliki dampak terhadap salah satu program pemerintah yaitu terhadap perbaikan mental warga Indonesia yang Revolusi mental merupakan salah satu program andalan pemerintah era Jokowi, revolusi mental berarti membenahi semua hal yang tidak baik yang ada pada jiwa masyarakat Indonesia salah satunya perilaku tidak taat bayar pajak. Melalui kebijakan *tax amnesty* warga yang enggan

¹⁰Nufransa Wira, AsrulHidayat, Ta Amnesty Itu Mudah, Visimedia 2016

membayar pajak mulai menampakkan diri dan mulai menebus segala kesalahan mereka dengan membayar pajak yang selama ini tidak dibayarkan. Hal ini diharapkan menjadi cikal bakal member kesadaran bagi masyarakat untuk taat membayar pajak karena pada substansi pajak juga untuk member kesejahteraan bagi masyarakat.

- Semakin meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modal di Indonesia.

Penghapusan pembebanan pajak juga akan berdampak positif pada masuknya lebih banyak investor dan perusahaan-perusahaan besar akan mulai berinvestasi ke sector infrastruktur. Aliran modal pun juga lebih besar dan diprediksi akan berdampak pada sector keuangan tahun ini. Sector property diprediksi baru akan terkena dampaknya pada tahun 2017 mendatang. Ini bisa jadi sinyal positif akan munculnya developer-developer baru di Indonesia.

- Memudahkan pengusaha dan UKM dan UMKM dalam mengembangkan usahanya. Kehadiran UU ini bisa berdampak positif pada semua sector, tak terkecuali usaha mikro kecil, dan menengah. Syarat pengajuan *Tax amnesty* cukup mudah, sama halnya seperti melaporkan SPT. Pelapor tinggal datang ke KPP, isi formulir, melengkapi persyaratan dokumen seperti NPWP dan SPT PPh tahun pajak terakhir, membayar uang tebusan, dan melunasi seluruh tunggakan. Bahkan pengajuan *Tax amnesty* bisa dilakukan secara online, lebih mudah dan praktis.¹¹

b) Dampak Negatif

Pengampunan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah berarti tidak adanya sanksi pidana pajak bagi para pengemplang pajak. Seperti yang sudah diketahui bahwa banyak para pengusaha menyimpan aset mereka diluar negeri dikarenakan kebijakan pajak yang lebih menguntungkan bagi mereka. Kelonggaran pemerintah dalam sanksi pidana pajak bagi para pengusaha nantinya akan menimbulkan kekecewaan bagi publik. Penegakan hukum

dibidang pajak menjadi sorotan bagi masyarakat, dengan membayar tebusan kepada pemerintah orang-orang yang seharusnya terjerat pidana pajak akan mendapatkan pemutihan hukum. Opini publik tentu saja akan terbentuk bahwa pemerintah lebih mengistiwakan para pengusaha dalam penegakan hukum pajak. Selain hal tersebut unsur kepentingan juga menjadi bumbu dalam kebijakan pengampunan pajak, publik tentu saja masih ingat dengan kasus panama papers yang mencatat nama-nama orang kaya di Indonesia terkait penghidaran pajak Negara.

Menurut pendapat mantan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia (BI), Anwar Nasution. Keberadaan UU *tax amnesty* tersebut justru akan memberikan banyak pengaruh negatif. Ia mengatakan, ada empat pengaruh negatif yang akan terjadi jika rancangan UU *tax amnesty* disahkan pada September mendatang.

Pertama, Anwar mengatakan, *tax amnesty* akan melemahkan administrasi perpajakan dan mengurangi penerimaan negara dari pajak. "Investor tidak akan bersedia membeli SUN (surat utang negara) dan sukuk negara tanpa adanya kepercayaan pemerintah untuk mampu meningkatkan penerimaannya agar dapat melunasi utangnya itu," ujar Anwar di Jakarta, Jumat 17 Juni 2016.

Kedua, lanjutnya, jika UU *tax amnesty* diterapkan, akan berpotensi memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan akibat dari semakin buruknya rasio gini. "Penerima *tax amnesty* itu harusnya memberikan dananya kepada dhuafa. *Tax amnesty* seperti baitul malnya orang Islam," tutur dia.

Ketiga, hal itu akan menimbulkan kecemburuan sosial dan rasial karena adanya persepsi kelompok non pribumi yang lebih banyak menikmati *tax amnesty*. Sebab, banyak usaha milik kelompok non pribumi ini ada di Indonesia, tapi pendapatan serta keuntungan usahanya lebih banyak diparkir di luar negeri. Bahkan kata Anwar, banyak tokoh dari kelompok ini tercantum dalam Panama Papers, maupun yang menikmati skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Padahal uang non pribumi itu dimanfaatkan untuk berbagai macam kejahatan, dan juga skandal BLBI. Siapa yang mau terima itu?" ujarnya. *Tax amnesty* memicu kesenjangan di tengah kondisi

¹¹*ibid.*

Indonesia yang tergolong sulit seperti saat ini, pengangguran tinggi dan kesenjangan melebar.

Keempat, keberadaannya *tax amnesty* diyakini akan memberi persepsi dunia bahwa Indonesia merupakan negara gagal karena tidak mampu menegakkan aturan hukum di negaranya sendiri. Ironisnya, Anwar menambahkan, Panama Papers yang menimbulkan gejolak politik di berbagai negara, malah hanya dianggap sebagai angin lalu oleh Indonesia. "Walaupun tetap diundang, Indonesia hanya menjadi bahan tertawaan di lingkungan KTT G20 maupun KTT G7," ujar dia.¹²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengampunan pajak dalam Perspektif Hukum Berdasarkan pengalaman-pengalaman di Negara-negara lain dan 2 (dua) kali pengampunan pajak di Indonesia, materi yang diatur pada dasarnya sama, yaitu tentang wajib pajak yang diberi pengampunan (*eligibility*), jenis pajak (*coverage*), lama waktu kesempatan pengampunan (*duration*), persyaratan yang harus dipenuhi, hutang pakal/sanksi yang dihapus (*incentives*) dan uang tebusan yang dikenakan sebagai pengganti penghapusan hutang/sanksi. Perbedaan terletak pada bentuk hukum/peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai wadah pengampunan pajak. Pengaturan pengampunan pajak dalam bentuk perundang-undangan ini akan berpengaruh terhadap kepastian hukum pelaksanaan pengampunan.
2. Dampak Tax Amnesty Bagi Negara Indonesia adalah:
 - a) Penerimaan APBN Dari Sektor Perpajakan Semakin Meningkat
 - b) Tax amnesty akan memperkuat perekonomian nasional
 - c) Revolusi mental bagi wajib pajak yang tidak taat membayar pajak

d) Semakin meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modal di Indonesia.

e) Memudahkan pengusaha dan UKM dan UMKM dalam mengembangkan usahanya

B. Saran

1. Kepada pemerintah, hendaknya merumuskan peraturan perundang-undangan yang jelas syart dan tujuannya agar dalam penerapan *tax amnesty* dapat berjalan dengan baik.
2. Pemberian kebijakan pengampunan pajak semestinya tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak tetapi lebih penting adalah memperbaiki kepatuhan wajib pajak, sehingga pada jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Citra, *Ilmu Negara: Pengantar, Metode, dan Perkembangan*, Sjachran Basah 2011
- Ali Chidir, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco, Bandung, 1993.
- Alisyahbana Armida, *Insentif Pajak Sebagai Daya Tarik Investasi di Indonesia*, Makalah dalam Seminar Perpajakan, Kerjasama Tax Center dengan Direktorat Jenderal Pajak, Bandung, 6 September 2007
- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Asshiddiqie Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Brotodihardjo Santoso, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco Bandung.
- Faisal H. Eddy, *Memahami Amnesty Pajak Dengan Cerdas dan Lengkap*, PT. Buku Pintar Indonesia, 2016
- Friedman W., *Law and Changing Society*, Penguin Publication, 2. nd Edition
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika Jakarta, cet. Kesepuluh, 2008

¹²Daurina Lestari, Romys Binekasri, UU Tax Amnesty di Khawatirkan Punya 4 Dampak Negatif, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/786750-uu-tax-amnesty-dikhawatirkan-punya-4-dampak-negatif>, di akses pada Jumat, 17 Juni 2016

- Kasim, Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesti, dalam *Majalah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, No. 2 Tahun I, Agustus 2000, Jakarta.
- MananBagir dan KuntanaMagnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, CV Armico, Bandung, 1987.
- MuttaqinZainal, *Sunset Policy Dalam Pasal 37 A KUHP*, PT RefikaAditama 2012.
- Pudyatmoko Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Yogyakarta
- SaliimAmrullah, 1992, "Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945", Naskah Pidato Dies Natalis Universitas Sumatera Utara. Sebagai Catatan, UU Nomor 5 diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004.
- Setiadi Edi, Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010
- Santoso Uripan JustinaSetiawan. *Tax amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia*, Kopertis, Volume 11 No. 2 Juli 2009.
- Silitonga Erwin, *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referendum, Makalah dalam Acara Dies Natalis Fakultas Ekonomi Umpar ke-31*, Bandung 1 Februari 2006.
- Soemitro Rochmat, 1974, *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Bandung.
- _____, 1991, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. PT. Eresco, Bandung.
- Subekti, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta.
- Suharno, *Amnesty Pajak Indonesia*, Kompas, 2016
- Voll Willy D. S., *Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika 2013
- WawanIndrawan (Penasehat) LusidaWiayanti (Koordinator) Grace Maria Y. Sitorus (Riset), *Himpunan Peraturan Tax Amnesty*, Antara Publishing, Agustus 2016
- Zainalmutaqin Dr., S.H.MH, *Tax Amnesty di Indonesia*, PT. RefikaAditama, 2013
- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/10/05/113545726/terbelahnya.pendapat.akibat.tax.amnesty>, diakses pada Rabu 05 Oktober 2016
- Azis Hidayat Amir Abdul dan RanggaSatyanegara, *Indikator Ekonomi Edisi Sebtember 2006*
- Berita Pajak, *Majalah Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI*, edisi 15 juni 2005
- Berita Pajak, *Majalah Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI*, edisi 15 juni 2005
- Daurina Lestari, RomysBinekasri, *UU Tax Amnesty di Khawatirkan Punya 4 Dampak Negatif*, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/786750-uu-tax-amnesty-dikhawatirkan-punya-4-dampak-negatif>, di akses pada Jumat, 17 Juni 2016
- Keputusan Presiden yang bersifat "*beschikking*" tidak masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Sebelum terbit UU No.11 Tahun 2004, keputusan Presiden berisi pengaturan dan penetapan.
- RudiantoZh, *Apa Dampak Keberhasilan Amnesti Pajak terhadap Kinerja Reksa Dana?*, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/10/03/100500426/apa.dampak.keberhasilan.amnesti.pajak.terhadap.kinerja.reksa.dana>, diakses pada 03 Oktober 2016.
- Undang-Undang 6 Tahun 1983*, PT RefikaAditama.
- Kaitan Dengan ICW*, PT RefikaAditama 2013.
- Tax Amnesty di Indonesia*, Penerbit RefikaAditama, 2016.
- Penjelasan UU No 11/2016 Latar Belakang dan Tujuan Perlunya Amnesty Pajak*, Kompas, 2016

Sumber-sumber Lain :

Afp, *Terbelahnya Pendapat Akibat "Tax Amnesty"*,